



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan dalam upaya adanya penghapusan dan penambahan Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANKELIMA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :

1. Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
2. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
3. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
4. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan diberikan oleh Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
12. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
13. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi / Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
14. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah , untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
15. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah kabupaten Banjar.
17. Kuburan adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk menguburkan jenazahnya.

18. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi.
19. Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
20. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
22. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
26. Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Seperti militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
28. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
29. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
30. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
31. Pengujian Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
32. Penilaian Pensejahteraan Fisik Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
33. Pemeriksaan per alat uji adalah serangkaian pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dengan menggunakan alat pengujian kendaraan bermotor.
34. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
35. Mutasi Uji adalah pencabutan / pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah Kabupaten Banjar.

36. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
37. Kartu Uji / Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk smart card atau buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
38. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jmainan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
40. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
41. Penyedotan Kakus adalah suatu kegiatan penyedotan air kotor/tinja dari septictank dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot tinja.
42. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah atas pelayanan atas penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola sektor swasta.
43. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.
44. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
45. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
46. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tekhnis oleh Pemerintah Daerah.
47. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
48. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
49. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
50. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
51. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver

Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.

52. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
53. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Jasa sedot dan Angkutan Limbah adalah biaya atas jasa pelayanan sedot dan angkut limbah yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum.
60. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
61. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
62. Jasa penanganan sampah adalah biaya atas jasa pelayanan penanganan sampah yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
63. Jasa Angkutan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir adalah biaya atas jasa pelayanan angkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah memberikan jasa pelayanan kesehatanyaitu:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengobatan;
 - c. tindakan medik;
 - d. rehabilitasi medik; dan
 - e. perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan Unit Pelayanan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyediakan fasilitas pelayanan yaitu:
 - a. rawat jalan di puskesmas;
 - b. paket rawat inap puskesmas;
 - c. pelayanan kebidanan dan neonatal;
 - d. pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. pelayanan konseling;
 - f. *visum et repertum*;
 - g. tindakan medik dan gawat darurat;
 - h. penunjang medik;
 - i. pemeriksaan kesehatan;
 - j. pelayanan kesehatan gigi;
 - k. pemeriksaaan laboratorium;
 - l. jasa pelayanan / kesehatan masyarakat; dan
 - m.pelayanan persalinan di polindes/poskesdes/rumah bidan desa.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. pengujian berkala untuk pertama kali;
 - b. pengujian berkala/periodik; dan
 - c. pengujian pemeriksaan penilaian presentase fisikkendaraan bermotor.

- (3) Kendaraan Bermotor yang telah diuji, bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik akan diberikan kartu uji dan tanda uji dan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan pemeriksaan penilaian presentase fisik diberikan surat keterangan Lembar Hasil Pemeriksaan kendaraan Bermotor.
- (4) Kartu uji berkala paling sedikit memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan bermotor;
 - c. nomor uji kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis kendaraan;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - l. berat kosong kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. dimensi utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. basil uji;
 - u. JBB dan / atau JBKB khusus untuk mobil barang dan mobil bus; dan
 - v. JBI dan/ atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus.
- (5) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kartu pintar atau bentuk lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Tanda uji berkala berupa stiker ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk kendaraan bermotor
- (8) Tanda Uji untuk kereta gandengan dan kereta tempelan ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.
- (9) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/ atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji Kendaraan; dan

e. muatan sumbu terberat.

(10) Kartu uji dan tanda lulus uji harus seragam dan berlaku di seluruh Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

(1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pembuatan Kartu uji dan pemasangan tanda uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

5. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5,116/2019)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TANGGAL 9 DESEMBER 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan Medis dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
I	Rawat Jalan di Puskesmas					
	1	Rawat Jalan Umum (Poli Pagi, IGD)	10,000	1,000	7,000	2,000
	2	Rawat Jalan Spesialis	21,500	3,000	14,000	4,500
	3	One Day Care (pershift jaga)	50,000	10,000	25,000	15,000
II	Paket Rawat Inap Puskesmas					
	1	Paket Rawat Inap (Pasien persalinan dan non persalinan)	150,000	25,000	50,000	75,000
III	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal					
	1	Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	600,000	100,000	400,000	100,000
	2	Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	700,000	100,000	500,000	100,000
	3	Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas Poned	850,000	100,000	650,000	100,000
	4	Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas Poned	150,000	25,000	100,000	25,000
	5	Pemeriksaan ANC sesuai standar	50,000	10,000	30,000	10,000
	6	Pemeriksaan PNC/Neonatus	25,000	5,000	15,000	5,000
	7	Pelayanan prarujukan komplikasi kebidanan dan atau neonatal	100,000	10,000	75,000	15,000
IV	Pelayanan KB					
	1	Suntikan KB (Non Subsidi)	15,000	2,500	10,000	2,500
	2	Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant	45,000	5,000	30,000	10,000
	3	Penangan Komplikasi KB	125,000	30,000	80,000	15,000
	4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode	300,000	50,000	200,000	50,000

		Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi				
V	Pelayanan Konseling					
	1	Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB	10,000	1,000	7,000	2,000
VI	Visum et Repertum					
	1	Visum luar	50,000	5,000	25,000	20,000
VII	TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD)					
	1	Pemasangan IV Cath	30,000	5,000	20,000	5,000
	2	Injeksi	10,000	1,000	7,000	2,000
	3	Pemasangan Kateter Urine	30,000	7,000	20,000	3,000
	4	Pelepasan Kateter Urine	15,000	2,000	10,000	3,000
	5	Hecting Luka perjahitan (dalam/luar)	10,000	2,000	7,000	1,000
	6	Buka Hecting perjahitan	2,500	300	2,000	200
	7	Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka	30,000	7,500	20,000	2,500
	8	Perawatan Luka Bakar 10 - 20% tanpa komplikasi	40,000	10,000	25,000	5,000
IV	Pelayanan KB					
	1	Suntikan KB (Non Subsidi)	15,000	2,500	10,000	2,500
	2	Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant	45,000	5,000	30,000	10,000
	3	Penangan Komplikasi KB	125,000	30,000	80,000	15,000
	4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/ vasektomi	300,000	50,000	200,000	50,000
V	Pelayanan Konseling					
	1	Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB	10,000	1,000	7,000	2,000
VI	Visum et Repertum					
	1	Visum luar	50,000	5,000	25,000	20,000
VII	TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD)					
	1	Pemasangan IV Cath	30,000	5,000	20,000	5,000
	2	Injeksi	10,000	1,000	7,000	2,000
	3	Pemasangan Kateter Urine	30,000	7,000	20,000	3,000
	4	Pelepasan Kateter Urine	15,000	2,000	10,000	3,000
	5	Hecting Luka perjahitan (dalam/luar)	10,000	2,000	7,000	1,000
	6	Buka Hecting perjahitan	2,500	300	2,000	200
	7	Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka	30,000	7,500	20,000	2,500

	8	Perawatan Luka Bakar 10 - 20% tanpa komplikasi	40,000	10,000	25,000	5,000
	9	Perawatan Luka Bakar dengan komplikasi	60,000	15,000	40,000	5,000
	10	Perawatan Ganggren Diabetikum	65,000	20,000	40,000	5,000
	11	Insisi Abses	37,500	10,000	22,500	5,000
	12	Repair Daun Telinga	50,000	15,000	30,000	5,000
	13	Angkat lipoma	77,500	10,000	52,500	15,000
	14	Angkat klavus	50,000	10,000	35,000	5,000
	15	Angkat Butir	40,000	10,000	25,000	5,000
	16	Resusitasi Bayi / Anak	63,000	3,000	50,000	10,000
	17	Resusitasi Dewasa	75,000	5,000	60,000	10,000
	18	Huknah	40,000	5,000	30,000	5,000
	19	Vena Seksi	135,000	25,000	100,000	10,000
	20	Pasangan Endotrakheal Tube	105,000	50,000	50,000	5,000
	21	Kulit / Susuban	39,000	4,000	25,000	10,000
	22	Penangan Keracunan	100,000	10,000	70,000	20,000
	23	Sirkumsisi	150,000	30,000	100,000	20,000
	24	Ekstraksi / Eksterpasi Kuku	40,000	3,000	35,000	2,000
	25	Ekstraksi Corpus Alineum (hidung, telinga, mata)	30,000	3,000	25,000	2,000
	26	Pemakaian Nebulizer	35,000	3,000	20,000	12,000
	27	Tindik telinga	40,000	5,000	25,000	10,000
VIII	PENUNJANG MEDIK					
	1	Elektro Kardiorafi (EKG/ ECG)	50,000	2,500	22,500	25,000
	2	USG	70,000	15,000	30,000	25,000
	3	Radio Diagnostik Thoraks Foto	80,000	25,000	30,000	25,000
IX	PEMERIKSAAN KESEHATAN					
	1	MEDICAL CHECK UP				
		Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG	150,000	50,000	50,000	50,000
	2	Kier Kesehatan				
		a. Untuk Keperluan Sekolah	10,000	1,000	7,000	2,000
		b. Untuk Keperluan Umum	15,000	1,000	10,000	4,000
		c. Untuk Keperluan Ke Luar Negeri	30,000	2,000	20,000	8,000
		d. Untuk Keperluan Asuransi	30,000	2,000	20,000	8,000
		e. Untuk Keperluan Calon Pengantin	15,000	1,000	10,000	4,000

	3	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kesehatan (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium)				
		a. Wanita Usia Subur (WUS)	60,000	15,000	40,000	5,000
		b. Non WUS dan Pria	50,000	10,000	35,000	5,000
		c. Tes Kebugaran	40,000	4,000	35,000	1,000
		d. Paket vaksinasi Meningitis	60,000	7,200	37,000	15,800
		e. Paket vaksinasi Meningitis + Influenza	200,000	132,200	52,000	15,800
	4	Deteksi Dini kanker leher rahim				
		a. IVA	25,000	10,000	12,500	2,500
		b. Paps Smears	125,000	50,000	50,000	25,000
		c. Terapi Krio untuk IVA Positif	150,000	100,000	40,000	10,000
X	PELAYANAN KESEHATAN GIGI					
	1	Tambalan Sementara				
		a. Tambalan Sementara	15,000	2,500	10,000	2,500
	2	Tambalan tetap				
		a. Glass Ionomer - Besar	55,000	20,000	25,000	10,000
		b. Glass Ionomer - Kecil	40,000	10,000	20,000	10,000
		c. Tambalan sinar (Besar)	75,000	25,000	40,000	10,000
		d. Tambalan Sinar (kecil)	50,000	15,000	25,000	10,000
	3	Pencabutan Gigi				
		a. Cabut Gigi Tetap Komplikasi/imfaksi M3 miring	235,000	25,000	60,000	150,000
		b. Cabut Gigi Tetap	50,000	15,000	25,000	10,000
		c. Cabut Gigi Susu	30,000	10,000	15,000	5,000
	4	Scalling / Pembersihan Karang Gigi				
		a. Per Rahang	50,000	10,000	32,500	7,500
		b. Full (RA + RB)	100,000	20,000	65,000	15,000
	5	Prothesa / Gigi Palsu				
		a. Prothesa Sebagian				
		- Elemen (1 sd 2 gigi)	500,000	300,000	150,000	50,000
		- Tambahan pergigi	150,000	100,000	40,000	10,000
		b. Prothesa Penuh				
		1 Rahang (14 Gigi)	2,000,000	1,000,000	700,000	300,000

	6	Curatase Per Regio	150,000	30,000	100,000	20,000
	7	Gingivectomy per Regio	100,000	25,000	50,000	25,000
	8	Up Hetting	30,000	5,000	20,000	5,000
	9	Enukleasi Pulpa Poliep	60,000	5,000	50,000	5,000
XI	PEMERIKSAAN LABORATO RIUM					
A	PEMERIKSAAN KIMIA TERBA TAS					
	1	Fisika				
	a	Bau	5,000	500	3,500	1,000
	b	Rasa	5,000	500	3,500	1,000
	c	Suhu	5,000	500	3,500	1,000
	d	Warna	5,000	500	3,500	1,000
	e	TDS / Zat Padat Terlarut	25,000	2,500	17,500	5,000
	f	Kekeruhan / turbidity	10,000	1,000	7,000	2,000
	g	TSS	25,000	3,000	17,000	5,000
	2	Kimia				
	a	Fe / Besi	28,500	2,850	19,950	5,700
	b	Mn / Mangan	21,000	2,000	14,000	5,000
	c	H	7,500	750	5,250	1,500
	d	CaCO ₃ / Kesadahan	69,500	6,950	48,650	13,900
	e	BOD	49,000	4,900	34,300	9,800
	f	COD	49,000	4,900	34,300	9,800
	g	NO ₂ / Nitrit	42,000	4,200	29,400	8,400
	h	NO ₃ / Nitrat	30,000	3,000	21,000	6,000
	i	Cl ⁻ / SisaChlor	27,000	2,700	18,900	5,400
	j	Hg / Air Raksa	97,750	10,000	68,200	19,550
	k	Cl ₂ / Chlorine	27,000	2,700	18,900	5,400
	l	As / Arsen	65,000	6,500	45,500	13,000
	m	Zn / Seng	65,000	6,500	45,500	13,000
	o	Cd / Kadmium	75,000	7,500	52,500	15,000
	v	H ₂ S / Sulfida	40,000	4,000	28,000	8,000
	q	SO ₄ / Sulfat	35,000	3,500	24,500	7,000
	r	NH ₃ -N / Amoniak	25,000	2,500	17,500	5,000
	s	N / Nitrogen sebagai N	25,000	2,500	17,500	5,000
	t	PO ₄ / Fospat	80,000	8,000	56,000	16,000
	u	Se / Selenium	75,000	7,500	52,500	15,000
	v	Minyak Lemak	40,000	4,000	28,000	8,000
	3	Kimia Makanan				
	a	Sakarin	60,000	6,000	42,000	12,000
	b	Boraks	60,000	6,000	42,000	12,000
	c	Formalin	60,000	6,000	42,000	12,000
	d	Rhodamin B	60,000	6,000	42,000	12,000
	e	Methanil Yellow	60,000	6,000	42,000	12,000
	f	Siklamat	60,000	6,000	42,000	12,000
	g	Nitrit	60,000	6,000	42,000	12,000
B	MIKROBIOLOGI					
	1	Bidang Mikrobiologi				
	a	Angka Kuman	20,000	2,000	14,000	4,000

	b	MPN Coliform	50,000	5,000	35,000	10,000
	c	MPN Coli Tinja	25,000	2,500	17,500	5,000
	d	Telur Cacing	7,500	750	5,250	1,500
	e	E.Coli	40,000	4,000	28,000	8,000
	f	Salmonella	40,000	4,000	28,000	8,000
	g	Shigella	40,000	4,000	28,000	8,000
	h	Vibro Cholera	40,000	4,000	28,000	8,000
	i	Stapylococcus	40,000	4,000	28,000	8,000
	j	Stretococcus	40,000	4,000	28,000	8,000
	k	Jamur / yeast biakan	60,000	28,200	24,000	7,800
	l	BTA per slide	40,000	16,200	16,000	7,800
	m	P.Gram	30,000	10,200	12,000	7,800
	2	Parasitologi				
	a	Malaria Mikroskopis	25,000	7,200	10,000	7,800
	b	Mikrofilaria Mikroskopis	25,000	7,200	10,000	7,800
	c	Jamur	25,000	7,200	10,000	7,800
	3	IMUNOLOGI / SEROLOGI				
	a	Widal test	40,000	16,200	16,000	7,800
	b	Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	50,000	22,200	20,000	7,800
	c	Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	50,000	22,200	20,000	7,800
	d	HCV	50,000	22,200	20,000	7,800
	e	VDRL (Sfilis)	50,000	22,200	20,000	7,800
	f	HIV	100,000	52,200	40,000	7,800
	g	Rheumatoid Faktor (RAF)	40,000	16,200	16,000	7,800
	h	Asto	50,000	22,200	20,000	7,800
	i	DHF (IgG, IgM)	150,000	82,200	60,000	7,800
C		PATOLOGI				
	1	Hematologi				
	a	Hematologi Analizer	60,000	28,200	24,000	7,800
	b	Hemoglobin (Hb)	15,000	1,200	6,000	7,800
	c	Hitung Jumlah Leukosit	15,000	1,200	6,000	7,800
	d	Hitung Jumlah Erytrosit	15,000	1,200	6,000	7,800
	e	Hitung Jumlah Trombosit	15,000	1,200	6,000	7,800
	f	Hematokrit	15,000	1,200	6,000	7,800
	g	CT (waktu pendarahan)	15,000	1,200	6,000	7,800
	h	BT (waktu pembekuan)	15,000	1,200	6,000	7,800
	i	LED	15,000	1,200	6,000	7,800
	j	Diffcount	15,000	1,200	6,000	7,800
	2	Kimia Klinik				
	a	Karbohidrat				
		Glukosa sewaktu	25,000	7,200	10,000	7,800
		Glukosa puasa	25,000	7,200	10,000	7,800
		Glukosa (2 jam PP)	25,000	7,200	10,000	7,800
		HbA1C	190,000	122,200	60,000	7,800
	b	Lemak				
		Kolesterol Total	25,000	7,200	10,000	7,800
		Trigleserida	30,000	10,200	12,000	7,800

		HDL Cholesterol	30,000	10,200	12,000	7,800
		LDL Cholesterol	30,000	10,200	12,000	7,800
	c	Fungsi Liver				
		Total Protein	25,000	7,200	10,000	7,800
		Albumin	25,000	7,200	10,000	7,800
		Globulin	25,000	7,200	10,000	7,800
		Bilirubin Total	30,000	10,200	12,000	7,800
		Bilirubin Direk	30,000	10,200	12,000	7,800
		SGOT / AST	25,000	7,200	10,000	7,800
		SGPT / ALT	25,000	7,200	10,000	7,800
		Alkali Phosphatase / AP	25,000	7,200	10,000	7,800
		Gamma GT / GGT	30,000	10,200	12,000	7,800
	d	Fungsi Ginjal				
		Ureum	25,000	7,200	10,000	7,800
		Kreatinin	25,000	7,200	10,000	7,800
		AsamUrat	25,000	7,200	10,000	7,800
	e	Fungsi Jantung				
		GLDH	75,000	37,200	30,000	7,800
		CK-MB	75,000	37,200	30,000	7,800
		CK-NAC	75,000	37,200	30,000	7,800
		CPK / CK	75,000	37,200	30,000	7,800
	f	Paparan Pestisida				
		Cholinesterase	20,000	2,000	14,000	4,000
	g	Pemeriksaan Tanah				
		Telur Cacing	7,500	1,500	3,000	3,000
	h	Elektrolit				
		Natrium (Na)	50,000	22,200	20,000	7,800
		Kalium (K)	50,000	22,200	20,000	7,800
		Clorida (Cl)	50,000	22,200	20,000	7,800
		CAlsium (Ca)	50,000	22,200	20,000	7,800
		Magnesium (Mg)	50,000	22,200	20,000	7,800
		Phospor (P)	50,000	22,200	20,000	7,800
		Besi (Fe)	50,000	22,200	20,000	7,800
	i	Urinalisa				
		Test Kehamilan	25,000	7,200	10,000	7,800
		Urine Lengkap	35,000	13,200	14,000	7,800
XII	JASA PELAYANAN / KESEHATAN MASYARAKAT					
	1	Kunjungan / KunjunganRumah				
	1	Home Service	50,000	5,000	40,000	5,000
	2	Bantuan Tim Kesehatan (Per 8 Jam)				
		a. Ambulan, Bahan dan Obat	160,000	100,000	10,000	50,000
		b. Dokter	120,000	2,500	115,000	2,500
		c. Perawat /Tenaga Kesehatan Lain	75,000	2,500	70,000	2,500
		d. Driver	45,000	2,500	40,000	2,500
	2	Pemeriksaan Sampel				

	1	Sampling Klinik, Lingkungan (persekali keg.)	10,000	2,000	7,500	500
	2	Inspeksisanitasi	10,000	2,000	7,500	500
	3	PengirimanSampel				
		a. jarak 1 - 5 km	10,000	500	9,000	500
		b. jarak > 5 km	20,000	500	19,000	500
XIII	AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH					
	1	Ambulan (10 Km pertama) termasuk driver	75,000	5,000	30,000	40,000
	2	Lewat dari 10 Km pertama, perkilometer	5,000	500	2,000	2,500
	3	Mobil Jenazah	100,000	5,000	40,000	40,000
	4	Pendamping (Dokter)	126,000	500	125,000	500
	5	Pendamping (Perawat/tenaga kesehatan)	76,000	500	75,000	500
XIV	PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES/POSKESDE/RUMAH BIDAN DESA					
	1	Persalinan Fisiologis (normal)	600,000	100,000	400,000	100,000

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TANGGAL 9 DESEMBER 2019

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

A. KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Besarnya tarif retribusi pemeriksaan untuk mendapatkan penggantian Tanda Bukti Lulus Uji | =Rp | 30.000,- |
| 2. Besarnya tarif retribusi pemeriksaan untuk mendapatkan penggantian Tanda Bukti Lulus Uji Hilang atau rusak | =Rp | 150.000,- |
| 3. Besarnya tarif Pemeriksaan perubahan fisik dan data kendaraan | =Rp | 50.000,- |
| 4. Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala pertama | | |
| a. Mobil Bus | | |
| Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 | =Rp | 185.000,- |
| Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 | =Rp | 200.000,- |
| Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah | =Rp | 230.000,- |
| b. Mobil Barang | | |
| dengan JBB sampai dengan 3.000 kg | =Rp | 200.000,- |
| dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg | =Rp | 230.000,- |
| dengan JBB diatas 9.000 kg | =Rp | 275.000,- |
| c. Mobil penumpang umum : | | |
| roda 4 (empat) | =Rp | 185.000,- |
| roda 3 (tiga) | =Rp | 185.000,- |
| d. Kereta gandengan atau tempelan | =Rp | 275.000,- |
| e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) | =Rp | 185.000,- |
| 5. Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala periodik/6 Bulan : | | |
| a. Mobil Bus | | |
| Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 | =Rp | 85.000,- |
| Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 | =Rp | 100.000,- |
| Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah | =Rp | 130.000,- |

b. Mobil Barang

dengan JBB sampai dengan 3.000 kg	=Rp	100.000,-
dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg	=Rp	130.000,-
dengan JBB diatas 9.000 kg	=Rp	175.000,-

c. Mobil penumpang umum :

roda 4 (empat)	=Rp	85.000,-
roda 3 (tiga)	=Rp	85.000,-

d. Kereta gandengan atau tempelan =Rp 175.000,-

e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) =Rp 85.000,-

f. Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan per alat uji :

1. Uji Emisi	=Rp	30.000,-
2. Uji Rem Utama dan Rem Parkir	=Rp	30.000,-
3. Uji Lampu Utama	=Rp	30.000,-
4. Uji Suara Klakson	=Rp	15.000,-
5. Uji Berat Sumbu Kendaraan	=Rp	15.000,-
6. Uji Axle Ply Detector	=Rp	30.000,-
7. Uji Speedometer Tester	=Rp	30.000,-
8. Uji Side Slip	=Rp	15.000,-
9. Uji Ketembusan Cahaya	=Rp	15.000,-
10. Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk	=Rp	50.000,-
11. Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar	=Rp	100.000,-
12. Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji/Pindah Uji	=Rp	100.000,-

6. Besarnya tarif retribusi Penilaian Persentase Fisik kendaraan bermotor :

a. Mobil bus	=Rp	50.000,-
b. Mobil barang	=Rp	50.000,-
c. Mobil penumpang	=Rp	50.000,-
d. Kereta gandengan atau tempelan	=Rp	50.000,-
e. Kendaraan khusus	=Rp	50.000,-

- f. Sepeda motor =Rp 35.000,-
- g. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) =Rp 35.000,-

B. KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR :

NO	Jenis Pelayanan	TARIF
1	Tarif Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Registrasi Kapal	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp.10.000,-
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp.12.000,-
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp.16.000,-
	4. Ukuran > GT.101	Rp.19.000,-
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Registrasi Kapal :	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp. 7.500,-
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp. 8.000,-
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp.11.000,-
	4. Ukuran > GT.101	Rp.16.000,-
2	Tarif Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp. 6.000,-
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp. 7.000,-
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp. 8.000,-
	4. Ukuran > GT.36	Rp. 10.000,-
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp. 12.000,-
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp. 16.000,-
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp. 6.000,-
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp. 6.500,-
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp. 7.000,-
	4. Ukuran > GT.36	Rp. 8.000,-
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp. 8.500,-
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp. 11.000,-
3	Tarif Retribusi Penerbitan Pas Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Pas Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 5.000,-
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6.000,-
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7.000,-
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8.000,-
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5.000,-
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 6.000,-
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Pas Kapal:	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 4.000,-

	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6.000,-
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7.000,-
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8.000,-
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5.000,-
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 5.500,-
4	Tarif Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal :	
	a. SKK Kapal Nautika Khusus	Rp 8.000,-
	b. SKK Kapal Nautika Umum	Rp 10.000,-
	c. SKK Kapal Nautika Teknika	Rp 8.000,-
	d. SKK Kapal Nautika/Teknika A Khusus	Rp 10.000,-
	e. SKK Kapal Nautika/Teknika A Umum	Rp 10.000,-
	g. SKK Kapal Nautika/Teknika B Umum	Rp 8.000,-
	h. SKK Kapal Nautika/Teknika C Khusus	Rp 8.000,-
	i. SKK Kapal Nautika/Teknika C Umum	Rp 8.000,-

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN